

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan tujuan yang telah di jelaskan sebelumnya mengenai Prosedur Pemberian Kredi Usaha Rakyat di PT. Bank Rakyat Indonesia Persero (Tbk) dapat disimpulkan bahwa Adapun prosedur yang dilewati calon Debitur yaitu mengisi formulir SKKP, setelahnya akan dilakukan Analisa Kredit, jika sudah melakukan Analisa Kredit akan dilakukan Perhitungan Kebutuhan Kredit, Agunan dan Pengikatannya, Menentukan *Type*, Struktur dan Syarat Kredit, jika sudah di setujui makan akan dilakukan perjanjian kredit dibawah tangan.

Dokumen yang dibutuh kan pada saat penagajuan Kredit Usaha Rakyat disini KTP, KK (Kartu Keluarga), Untuk Badan Usaha membawa Akte Pendirian beserta perubahannya, Untuk debitur dengan plafond diatas lima puluh Juta wajib memiliki NPWP, Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Keterangan Usaha Mikro dan kecil yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang (Pilih salah satu NIB atau Surat Keterangan Usaha Mikro dan kecil). Syarat utama dalam mengajukan Kredit Usaha Rakyat di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ialah untuk calon debitur wajib mempunyai usaha produktif yang layak dibiayai, dan juga calon debitur tidak sedang menerima Kredit atau Pembiayaan Modal Kerja dan Investasi dari perbankan dan juga tidak menerima kredit program dari pemerintah kecuali Kredit Usaha Rakyat dari BRI. Sedangkan untuk calon debitur Kelompok Usaha ialah anggotanya memiliki usaha yang produktif memilii Akte Pendirian beserta perubahannya.

Hambatan yang sering terjadi pada saat calon debitur mengajukan Kredit Usaha Rakyat ialah karena calon debitur tersebut masih menikmati kredit modal kerja atau Kredit Investasi atau juga sedang menerima Program Kredit dari Perbankan yang tercermin dalam SLIK. Hal ini menjadi hambatan dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat dikarenakan pihak bank mengkhawatirkan jika kemampuan bayar debitur yang lemah jika menerima dua kredit dalam satu waktu yang bersamaan dan juga jika nilai jaminan kredit yang diberikan tidak mencukupi atau tidak bisa mengcover nilai kredit yang diambil. Dan pada dasarnya KUR ini diperuntukan untuk membiayai usaha kecil yang dimana pelaku usahanya adalah benar-benar pelaku usaha yang belum pernah bersentuhan dengan perbankan.

Upaya pihak Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam menghadapi Kredit Usaha Rakyat yang bermasalah ialah dengan melakukan restrukturisasi yang mengacu pada ketentuan dan kebijakan yang berlaku. Dan juga melakukan lelang agunan yang dilakukan melalui pelelangan umum, hasil pelelangan tersebut digunakan untuk pelunasan piutang. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi Kredit yang bermasalah ini berdampak pada bank, dengan dilakukannya Restrukturisasi dampak yang diterima adalah menurunnya *Profitabilitas* bank akibat kerugian kredit. Kebijakan restrukturisasi membuat bank memegang uang yang lebih sedikit. Hal tersebut dikarenakan kredit yang seharusnya sudah jatuh tempo pada tahun ini harus mengalami kemunduran dikarenakan debitur dapat menunda pembayarannya. Salah satu faktor yang menunjukkan bahwa kebijakan Restrukturisasi mempengaruhi likuiditas bank yakni *CAR (Capital Adequacy Ratio)*. *CAR (Capital Adequacy Ratio)* merupakan rasio kecukupan modal yang menunjukkan

kemampuan perbankan dalam menyediakan dana yang digunakan untuk mengatasi kemungkinan risiko kerugian.

5.2 Saran dan Implikasi Penelitian

5.2.1 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis bermaksud memberikan saran yang bisa bermanfaat bagi peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi terkait prosedur pemberian kredit usaha rakyat atau yang sejenis supaya hasil penelitiannya nanti bisa lebih baik lagi.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu mempersiapkan diri pada proses penelitian agar pada saat proses wawancara bisa menggali informasi yang lebih banyak dan lebih akurat. Sehingga penelitian yang dihasilkan lebih baik lagi.

5.2.2 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT. Bank Rakyat Indonesia Persero (Tbk) , mengenai Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat, terdapat beberapa masukan dari penulis yang diberikan untuk PT. Bank Rakyat Indonesia Persero (Tbk) adalah sebagai berikut:

1. Memperbanyak hubungan kerjasama dengan mitra UMKM agar nantinya penyaluran Kredit Usaha Rakyat bisa lebih meningkat.
2. Dengan adanya penelitian yang dilakukan mengenai prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat diharapkan para calon debitur tidak bingung lagi untuk cara mengajukan pinjaman Kredit usaha Rakyat dan paham mengenai langkah-langkahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, T. (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: PT Grafindo.

Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian : Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Kasmir. (2011). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Raja Grafindo.

Nanik, E. (2019). Penerapan Prinsip 5C Terhadap Tingkat Non Performing Financing . *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3.

Riyanto. (2010). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Gava Media.

S.M, D. E. (2016). *Kredit Perbankan Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Sugiyono. (2017). *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tadoro, M. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.

Undang-Undang. (1998). *Paten No. 10*. Republik Indonesia.

Wahyuni, N. (2017). Penerapan Prinsip 5C dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank. *Lex Journal*, 1.

www.gurupendidik.com diakses pada tanggal 23 juli 2021

www.bri.co.id diakses pada tanggal 10 Agustus 2021

[www//http.wikipedia](http://www.wikipedia), BRI, Searah Singkat BRI, diakses pada 10 Agustus 2021